



PUTUSAN
NOMOR : 133-K/PM III-16/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAHARUDDIN.
Pangkat, NRP : Serda / 606243.
Jabatan : Baban Pam 1 Set.
Kesatuan : Babinminvetcaddam XIV/HSN.
Tempat dan tanggal lahir : Takalar, 13 Maret 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : BTN Asabri Blok A. 7 Desa Moncongloe Laparak
Kec. Moncongloe Kab Maros.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Dan Denpom XIV/6 Makassar Nomor : BP-19/A-19/V/2017 tanggal 30 Mei 2017.

Membaca : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/HSN selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 344 / IX / 2017 tanggal 22 September 2017
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/113/IX/2017 tanggal 25 September 2017.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/113/IX/2017 tanggal 25 September 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan - keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia".
Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana penjara selama : 5 (Lima) bulan.

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Berupa barang :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda Nopol DP 1167 AD
Nomor Mesin 4D56-036152 Nomor Rangka VB5WJR-000302.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol DD
4094 SY Nomor Mesin JFP1E-193869 Nomor Rangka
MH1JFP118FK954442.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Berupa surat :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sragen Nomor
3314/SKT/20170313/00208 tanggal 13 Maret 2017 tentang
penunjukan a.n. Sdr. Agus septian adalah Penduduk kab.
Sragen Jawa tengah.

- 2 (dua) Lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit
Bhayangkara Intalansi kedokteran Forensik a.n. Sdr. Agus
Septian Nomor Ver/025/V/2017/Forensik tanggal 5 Mei 2017.

- 1 (satu) Lembar Surat Kematian Nomor 4743/9/V/2017
tanggal 8 Mei 2017 a.n. Sdr. Agus Septian dari Kepala Desa
musuk.

- 1 (satu) Lembar Surat Pemakaman Nomor
140/182/V/Ds/2017 tanggal 15 Mei 2017 a.n. Sdr. Agus
Septian

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2017
a.n. Terdakwa dengan Sdri. Nurlela.

Agar tetap dilekatkan pada berkas perkara yang
bersangkutan.

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Kuda Nopol
DP 1167 AD a.n. Abdul Majid.SKM.

- 1 (satu) Lembar Sim-A Umum a.n. Saharuddin.

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda Beat
Nopol DD 4094 SY a.n. Nurlela.

Agar dikembalikan kepada yang berhak.

Membebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum secara
tertulis kepada Majelis Hakim di sidang yang pada pokoknya
sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

II. DAKWAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. TUNTUTAN

IV. KONSTRUKSI PERKARA

V. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

1. Saksi Sdri. Rismawaty
2. Saksi Sdri. Husnah Dg Caya

KETERANGAN TERDAKWA

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di persidangan, maka Penasihat Hukum tidak membahas unsure-unsur tersebut karena kesalahan tersebut bukan semata-mata kesalahan Terdakwa akan tetapi disebabkan oleh korban yang menabrak kendaraan terdakwa pada saat berhenti ketika mau mutar.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa keterangan Terdakwa dan Para saksi bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dikaitkan dengan tujuan hukum yang semata-mata tidak hanya bersifat pembalasan namun bersifat pembinaan, untuk mewujudkan; kepastian hukum, keadilan, pembinaan personil/kesejahteraan masyarakat dan tertib administrasi bagi prajurit khususnya, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutuskan/menjatuhkan membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum/melepaskan dari segala dakwaan dan/atau hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa.

Penasihat Hukum menyampaikan suatu fakta-fakta terkait perkara pidana ini, mohon dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, antara lain :

- Bahwa perkara ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan para keluarga korban dengan bukti surat pernyataan perdamaian terlampir dalam berkas dan saling memaafkan.
- Bahwa pihak keluarga menyadari kejadian ini merupakan musibah yang tidak dapat dihindari dan merupakan takdir, serta tidak keberatan mohon Terdakwa tidak dihukum.
- Bahwa Terdakwa memberikan biaya pengiriman jenazah Alm sampai di Sragen.
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan biaya Jumlah keseluruhannya yang terlampir sebesar Rp. 38.642.650 (Tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, terus terang di persidangan.
- Bahwa Terdakwa pernah berdinis di daerah konflik Timor-timor tahun 1991 s.d 1992.
- Bahwa Terdakwa Loyal, dedikasi dan motivasi tinggi dalam dinas serta belum pernah di hukum pidana maupun disiplin.
- Terdakwaa merupakan tulang punggung dan kebanggaan keluarganya (mempunyai istri dan anak yang masih sekolah).
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali kesalahannya dan berjanji akan berhati-hati.
- Bahwa Terdakwa sudah usian pensiun TMT 31 Maret 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah mendoakan Alm Agus Septian dirumah
Terdakwa dan membawakan sumbangan ke Panti Asuhan
ALM

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Mei tahun 2000 tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 didepan SPN Batua Jl. Urip Sumihardjo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia,”

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui Pendidikan Secata dan lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan Inf di Bancee Kab Bone setelah lulus di tempatkan di Yonif 432/Wsj selanjutnya pada tahun 2003 dimutasikan ke Denmadam XIV/HSN sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda NRP 606243.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 sekira pukul 05,00 Wita Sdri. Rismawaty (Saksi-1) berangkat dari rumahnya menuju Kodam XIV/HSD di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar dengan menggunakan Sepeda Motor dengan Jenis Honda Beat Warna putih dengan Nopol DD 5074 TD namun Saksi-1 keluar dari perumahan BTN Asabri Kel. Moncongloe Kec. Moncongloe Kab. Maros Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa bersama dengan Istri Terdakwa an. Sdri. Husnah Dg. Caya (Saksi-2) dimana saat itu Terdakwa mengendarai Mobil jenis Mitsubishi Kuda dengan Nopol DP 1167 AD sehingga Terdakwa bersama ddeengan Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat beriringan menuju Kodam XIV/HSN.

c. Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju ke Kodam XIV/HSN Terdakwa mengendarai mobilnya dengan kecepatan kurang lebih 35-40 Km/Jam dengan kondisi cuaca cerah namun sedikit gelap dan kondisi jalan aspal rata dengan kering serta situasi jalan sepi selanjutnya sekira pukul 05.15 Wita atau pada saat Terdakwa berada didepan SPN batua Jl Urip Sumihardjo Kota Makassar selanjutnya pada saat Terdakwa ingin masuk ke Kodam XIV/HSN namun daat itu pintu portal masih keadaan tertutup sehingga Terdakwa masuk melalui pintu 4 namun pada saat itu kendaraan Terdakwa sudah melewati pintu 4 sehingga Terdakwa ingin balik kendaraannya untuk masuk melalui pintu 3 (pintu keluar) kemudian saat Terdakwa memutar lalu Terdakwa melihat 4 (empat) buah pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi kurang lebih 100 Km/jam dari arah barat menuju ke arah timur (arah Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urip Sumihardjo menuju ke arah Kab. Maros) kemudian saat berada di trotoar pembatas jalan Terdakwa ingin memutar balik kendaraannya namun Terdakwa tidak berhenti sejenak bahkan Terdakwa langsung memajukan kendaraannya menuju arah Jln. Urip Sumihardjo menuju arah Kab. Maros dan saat itu kendaraan Terdakwa berhenti dan berada di as jalan (di tengah-tengah jalan) lalu ketiga pengendara motor tersebut melintas dihadapan kendaraan Terdakwa kemudian Terdakwa memajukan kendaraannya tanpa melihat 1 (satu) pengendara motor yang akan melintas dari arah Jln Urip Sumihardjo menuju arah Kab. Maros dan tiba-tiba langsung menabrak kendaraan Terdakwa tepatnya bagian pintu sebelah kiri kendaraan Terdakwa.

d. Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut kemudian Sdri. Rismawaty (Saksi-1) turun dari sepeda motornya dan melihat Sdr. Agus Septian (korban) tergeletak dengan posisi tengkurap di samping kiri mobil Terdakwa kemudian Saksi-1 melihat Sdri. Hasnah Dg. Caya (Saksi-2) bersama Terdakwa keluar dari mobil dari pintu sebelah kanan lalu Saksi-2 duduk di pinggir trotoar untuk menenangkan diri selanjutnya sekira pukul 05,30 Wita Saksi-1 bersama Saksi-2 masuk kedalam Kodam XIV/HSN melalui pintu 4 (depan kolam Renang Tirta Lontara) lalu Saksi-1 melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada piket Minvetcaddam XIV/HSN.

e. Bahwa sekira pukul 08.00 Wita Sdri. Nurlela (Saksi-3) menerima telepon dari tetangga Kost Saksi-3 an. Sdr. Maman di BTP Hamsi Blok S Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar dimana penyampaian Sdr. Maman bahwa Suami Saksi-3 an. Alm. Sdr Agus Septian telah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di TKP mendengar penyampaian Sdr. Maman kemudian Saksi-3 bersama keluarganya berangkat menuju ke RS Bhayangkara Kota Makassar setibahnya di RS. Bhayangkara dan melihat kondisi Suami Saksi-3 sudah terbujur kakuh dengan luka di wajah lecet, kedua lengan tangan patah dan paha sebelah patah selanjutnya Sepeda Motor yang dikendarai oleh Sdr Alm. Agus Septian mengalami rusak parah pada bagian depan, Shok Blaker patah dan kendaraan Terdakwa mengalami rusak/penyok pada bagian pintu depan kiri, kaca depan pecah, kaca spionsebelah kirilepas sedangkan kondisi kendaraan Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian pintu kiri depan mobilpenyok, kaca depan pecahan bumper serta Spion terlepas.

f. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan Terdakwa kurang hati-hati (waspada) dan tidak memperhatikan kendaraan yang melintas dari arah barat (arah Fly Over) menuju kearah timur dimana saat itu Terdakwa mengetahui ada 4 (empat) pengendara sepeda motor yang akan melintas didepan kendaraan Terdakwa dan pada saat Terdakwa ingin memutar balik kendaraannya Terdakwa tidak berhenti sejenak di pembatas trotoar yang menunjukkan arah jalan untuk diperbolehkan memutar balik kendaraannya.

g. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. Agus Septian meninggal dunia di tempat kejadian sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Saksit Bhayangkara Instalasi Kedokteran Kota Makassar yang menyimpulkan telah diperiksa satu korban mati (sesuai identitas bernama Agus Septian) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa perkiraan waktu kematian kurang dari 2 (dua)-6 (enam) jam dari waktu pemeriksaan ditemukan luka memar pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, lecet geser pada pipi, dagu, perut dan paha serta luka robek pada lengan kanan akibat persentuhan tumpul, ditemukan tanda-tanda trauma capitis berat (luka tulang tengkorak) dan ditandatangani oleh Dr. Mauluddin.M.Sp.F. SIP 446/0509/DS.F/SIP.1/DKK/V/2013 serta Surat keterangan Kematian dari Kepala Desa Musuk Nomor 4743/9/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 a.n. Alm. Sdr. Agus Septian yang ditandatangani oleh Kepala Desa Musuk a.n. Suharno dan Surat Pemakaman Nomor 140/182/V/DS/2017 tanggal 15 Mei 2017 a.n. Alm. Sdr. Agus Septian yang ditandatangani oleh Kepala Desa Musuk a.n. Suharno selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom XIV/6 untuk dimintai keterangan

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi surat dakwaan dan membenarkannya melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan-keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Bungak Sarira Kadompi, SH Mayor Chk NRP.292006467067, Fery Arsyandi, SH Letda Chk NRP.21010038590180, Yusuf, SH Serka NRP.31950533960573, Ismail, SH Serka NRP.2106024721084 dan Hariyadi, SH Serda NRP.211330114861192 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIV/HSN Nomor : Sprin/101/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 6 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap	: Rismawaty.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir	: Gowa , 5 Maret 1998.
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: BTN Asabri Blok A 14 No 12 RT 002/ RW 05 Kel. Moncongloe Kec. Moncongloe Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak kecil 2004 di BTN Asabri Kel. Moncongloe Kec. Moncongloe Kab. Maros, tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 sekira pukul 05.15 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Urip Sumoharjo kota Makassar tepatnya di depan pintu masuk 2 sebelah pintu utama Kodam XIV/HSN.

3. Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil jenis Mitshubishi Kuda dengan Nopol DP 1167 AD yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor jenis honda Beat warna putih biru dengan Nopol 4094 SY dikendarai oleh korban (Alm. Agus Septian).

4. Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi berangkat dari rumah Saksi di perumahan BTN Asabri Kel. Moncongloe Kec. Moncongloe Kab. Maros dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan Nopol DD 5074 TD dan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan Saksi-2 (Sdri. Husnah Dg. Caya) yang mengendarai Mobil jenis Mitshubishi Kuda dengan Nopol DP 1167 AD, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat beriringan menuju Kodam XIV/HSN. kemudian Saksi turun dari sepeda motornya melihat Sdr. Alm. Agus Septian (korban) tergeletak dengan posisi tengkurap di samping mobil Terdakwa kemudian Saksi melihat Sdri. Husnah Dgh. Caya (Saksi-2) bersama Terdakwa keluar dari mobil dari pintu sebelah kanan lalu Saksi-2 duduk di pinggir trotoar untuk menenangkan diri selanjutnya sekira pukul 05.30 Wita Saksi bersama Saksi-2 masuk kedalam Kodam XIV/HSN melalui pintu 4 (depan kolam renang tirta lontara) lalu Saksi melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada Piket Minvetcaddam XIV/HSN.

5. Bahwa dalam perjalanan menuju ke Kodam XIV/HSN Terdakwa mengendarai mobilnya dengan kecepatan 35-40 Km/jam, kondisi cuaca cerah dan sedikit gelap, jalan aspal rata dan kering serta situasi jalan sepi, kemudian sesampainya didepan pintu 5 (pintu masuk dan keluar SMK Kartika) Terdakwa bersama Saksi akan masuk ke Kodam XIV/HSN namun pintu portal masih dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa bersama Saksi hendak masuk melalui pintu 4 namun sudah lewat sehingga Terdakwa memutar balik kendaraannya untuk masuk melalui pintu 3 (pintu keluar) dimana posisi Saksi berada di belakang kendaraan Terdakwa.

6. Bahwa pada saat Terdakwa memutar balik kendaraannya dengan lampu wesor/isyarat belok kanan menyala dan kendaraan sudah posisi setengah badan mobil, Saksi melihat 3 (tiga) unit sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari arah Barat ke Timur (dari arah Fly Over) dan Terdakwa menghentikan kendaraannya dengan maksud memberikan jalan kepada sepeda motor tersebut.

7. Bahwa Saksi melihat 2 (dua) unit motor tersebut lewat didepan kendaraan Terdakwa, kemudian Saksi mendengar dan melihat sepeda motor yang ketiga yang dikendarai oleh korban (Alm. Agus Septian) menabrak pintu depan sebelah kiri kendaraan Terdakwa.

8. Bahwa kemudian Saksi turun dari sepeda motornya melihat korban (Alm. Agus Septian) tergeletak dengan posisi tengkurap disamping mobil Terdakwa setelah itu Saksi melihat Saksi-2 (Sdri. Husnah Dgh. Caya) bersama Terdakwa keluar dari mobil dari pintu sebelah kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 sekira pukul 05.30 Wita masuk kedalam Kodam XIV/HSN melalui pintu 4 (depan kolam renang Tirta Lontara) dan Saksi melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada Piket Minvetcaddam XIV/HSN.

10. Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban (Alm. Agus Septian) meninggal dunia di tempat kejadian dan sepeda motor yang dikendarai oleh korban mengalami rusak parah pada bagian depan, shok beker patah dan kendaraan Terdakwa mengalami rusak/penyok pada pintu depan sebelah kiri, kaca depan pecah, kaca spion sebelah kiri lepas.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2

Nama lengkap	: Husna Dg. Caya.
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir	: Makassar, 18 Agustus 1970
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: BTN Asabri Blok A 7 No. 3 Rt/Rw 009/002 Kel Moncongloe Lapara Kec. Moncongloe Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991 dan mempunyai hubungan keluarga sebagai suami dari Saksi.
2. Bahwa Saksi bersama Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 05.02 Wita berangkat dari rumahnya di Jl. BTN Asabri Kab. Maros dengan menggunakan mobil Mitsubishi Kuda warna merah Nopol DD 1167 AD untuk mengantarkan makanan dalam rangka Acara Persit dikantor Babinminvetcaddam XIV/ HSN.
3. Bahwa sesampainya di Jl. Urip Sumihardjo depan SPN Batua Makassar Terdakwa mau masuk ke Kodam XIV/HSN lewat pintu Timur namun pintu masih dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa dan Saksi melihat pintu masuk kolam renang namun terlewat.
4. Bahwa kemudian Terdakwa memutar balik kendaraannya untuk masuk melalui pintu 3 (pintu keluar) tepatnya didepan pintu keluar utama Kodam XIV/HSN, sebelum kendaraan Terdakwa menyeberang terlebih dulu memberi kesempatan kendaraan yang melintasi jalan.
5. Bahwa Saksi melihat 3 (tiga) unit sepeda motor melewati kendaraan Terdakwa namun tiba-tiba dari arah Barat menuju Timur Jl. Urip Sumihardjo kota Makassar ada kendaraan menabrak mobil yang dikendarai oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi posisi duduk berada disamping kiri Terdakwa saat itu melihat kaca depan mobil pecah dan dari sebelah kiri mobil sudah ada orang yang tergeletak, kemudian Saksi turun dari pintu kanan karena Saksi sudah takut dari pintu mobil yang ditabrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kecelakaan tersebut Saksi keluar dari mobil dan langsung menuju trotoar sambil duduk untuk menenangkan diri, kemudian Saksi menuju Kantor Babinminvetcaddam XIV/HSN untuk melaporkan kejadian kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa kepada Provost Denmadam XIV/HSN.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3

Nama lengkap	: Nurlela.
Pekerjaan	: Mahasiswa UIT.
Tempat tanggal lahir	: Lahaddatok Malaysia, 3 Juli 1993
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Palla Otae Rt/Rw 003/001 Kel. Marioraja Kec. Mariowawo Kab. Sopeng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu kejadian, kemudian Saksi pada tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 08.15 Wita diberitahu oleh teman korban melalui telepon bahwa suami Saksi meninggal karena kecelakaan.

2. Bahwa Saksi sedang berada di Sopeng saat itu, kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama keluarga langsung berangkat menuju RS. Bhayangkara kota Makassar dan melihat kondisi suami Saksi sudah terburuk kaku dengan luka lecet di wajah, kedua lengan tangan patah dan paha sebelah kanan patah.

3. Bahwa kemudian Saksi bersama teman rekan kerja suami Saksi berangkat menuju Kab. Sragen Jawa Tengah untuk mengantar jenazah suami Saksi dan melaksanakan pemakaman.

4. Bahwa Terdakwa memberikan santunan dan bantuan berupa uang, biaya ke Sragen kepada Saksi.

5. Bahwa Saksi tidak akan menuntut Terdakwa karena menurut Saksi kejadian itu murni kecelakaan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata selama 3 (tiga) bulan di Malino lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Inf selama 3 (tiga) bulan di Bancee Kab. Bone setelah itu ditempatkan di Yonif Linud 432/WSJ selanjutnya pindah tugas pada tahun 2003 di Denmadam XIV/HSN dan ditugaskan pada tahun 2012 di Babinminvetcadam XIV/HSN kemudian pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Regsus selama 1 (satu) bulan di Rindam XIV/HSN di Pakkato lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Babinminvetcadam XIV/HSN dengan pangkat Serda NRP 606243 sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdri. Husnah Dg. Caya) dengan menggunakan mobil Mitsubishi Kuda Warna merah dengan Nopol DP 1167 AD berangkat dari rumah di BTN Asabri Blok A 7 Rt/Rw 009/002 Kel. Moncongloe Lappara Kec. Moncongloe Kab. Maros menuju kantor Minvetcaddam XIV/HSN di Jl. Urip Sumohardjo kota Makassar.

3. Bahwa pada saat melintas di Jl. Urip Sumohardjo kota Makassar Terdakwa mengemudikan kendaraannya tepatnya di pintu masuk SMK Kartika melihat pintu portal belum terbuka kemudian ingin masuk melalui pintu kolam renang Tirta Lontara namun saat itu sudah kelewatan sehingga Terdakwa memutar balik arah kendaraannya melalui pintu Kodam XIV/HSN dan menyalakan lampu sen/rating ke kanan.

4. Bahwa kemudian saat akan memutar balik arah kendaraannya pandangan Terdakwa terhalang oleh tanaman-tanaman yang terletak ditengah batas jalan sehingga tidak jelas terlihat kendaraan dari arah Fly Over.

5. Bahwa setelah itu Terdakwa melihat sekitar 4 (empat) sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekitar kurang lebih 100 km/jam dari arah Fly Over dan Terdakwa menghentikan kendaraannya untuk memberi jalan kepada 3 (tiga) pengendara sepeda motor untuk lewat.

6. Bahwa pada sekira pukul 05.15 Wita saat Terdakwa memutar balik kendaraannya dengan kecepatan 5 Km/Jam tiba-tiba salah satu pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekitar kurang lebih 100 Km/jam langsung menabrak pintu samping depan kendaraan Terdakwa.

7. Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa turun dari kendaraannya dan melihat pengendara motor tersebut dalam keadaan tiarap kemudian beberapa pengendara sepeda motor yang melintas datang untuk membantu dan salah satu pengendara tersebut memeriksa kondisi korban lalu menyampaikan bahwa korban telah meninggal dunia.

8. Bahwa kemudian Terdakwa pada sekira pukul 06.15 Wita melaporkan kejadian tersebut ke Piket SPN Batua dan saat berada di Piket SPN Batua Terdakwa dihubungi oleh seseorang untuk datang ditempat kejadian selanjutnya Terdakwa bertemu dengan anggota Polisi Militer dan dibawa ke Denpom XIV/6 untuk dimintai keterangan.

9. Bahwa kebiasaan Terdakwa pergi pada sekira pukul 05.30 Wita dinas ke Kodam XIV/HSN namun saat itu Terdakwa pergi pada sekira pukul 05.00 Wita memburu waktu karena membawa nasi untuk acara arisan di kantor Babinminvetcadam XIV/HSN.

10. Bahwa Terdakwa merasa bertanggung jawab dan membantu keluarga korban dengan memberikan santunan sebesar Rp. 15.500.000,- (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) serta biaya memperbaiki kendaraan Terdakwa sehingga seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda Nopol DP 1167 AD Nomor Mesin 4D56-036152 Nomor Rangka VB5WJR-000302.

b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol DD 4094 SY Nomor Mesin JFP1E-193869 Nomor Rangka MH1JFP118FK954442.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Kuda Nopol DP 1167 AD a.n. Abdul Majid.

b. 1 (satu) Lembar Sim-A Umum a.n. Saharuddin.

c. 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda Beat Nopol DD 4094 SY a.n. Nurlela.

d. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sragen Nomor 3314/SKT/20170313/00208 tanggal 13 Maret 2017 tentang penunjukan a.n. Sdr. Agus septian adalah Penduduk kab. Sragen Jawa tengah.

e. 2 (dua) Lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Intalansi kedokteran Forensik a.n. Sdr. Agus Septian Nomor Ver/025/V/2017/Forensik tanggal 5 Mei 2017.

f. 1(satu) Lembar Surat Kematian Nomor 4743/9/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 a.n. Sdr. Agus Septian dari Kepala Desa musuk.

g. 1(satu) Lembar Surat Pemakaman Nomor 140/182/V/Ds/2017 tanggal 15 Mei 2017 a.n. Sdr. Agus Septian.

h. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2017 a.n. Terdakwa dengan Sdri. Nurlela.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di sidang, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah diperlihatkan bukti barang-barang tersebut di atas kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, kemudian Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa barang tersebut huruf a yang dipergunakan dan menunjukkan adanya bekas penganiayaan terhadap Saksi-1, bahwa barang tersebut huruf b, c dan d yang dipergunakan Terdakwa saat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang-barang pada huruf a, b, c dan d tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut huruf a, b dan c di atas kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum di sidang, kemudian Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa surat tersebut di atas dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata ada hubungan dan kaitannya dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat pada huruf a, b dan c



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata selama 3 (tiga) bulan di Malino lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Inf selama 3 (tiga) bulan di Bancee Kab. Bone setelah itu ditempatkan di Yonif Linud 432/WSJ selanjutnya pindah tugas pada tahun 2003 di Denmadam XIV/HSN dan ditugaskan pada tahun 2012 di Babinminvetcadam XIV/HSN kemudian pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Regsus selama 1 (satu) bulan di Rindam XIV/HSN di Pakkato lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditempatkan di Babinminvetcadam XIV/HSN dengan pangkat Serda NRP 606243 sampai sekarang.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 05. 00 Wita Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdri. Husnah Dg. Caya) dengan menggunakan mobil Mitsubhisi Kuda Warna merah Nopol DP 1167 AD pergi untuk mengikuti acara arisan Persit dikantor Minvetcaddam XIV/HSN dan dipintu keluar perumahan bertemu dengan Saksi-1 (Sdri. Rismawaty) yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. DD 5074 TD selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat dari BTN Asabri Kel. Moncongloe Lappara Kec. Moncongloe Kab. Maros beriringan menuju Kodam XIV/HSN.

3. Bahwa benar Terdakwa mengendarai mobilnya dengan kecepatan kurang lebih 35-40 Km/Jam, kondisi cuaca cerah namun sedikit gelap dan jalan aspal rata keadaan kering serta situasi jalan sepi.

4. Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa pada sekira pukul 05.15 Wita berada didepan SPN Batua Jl. Urip Sumihardjo kota Makassar, kemudian saat Terdakwa akan masuk ke Kodam XIV/HSN kondisi pintu portal masih keadaan tertutup sehingga Terdakwa mencoba masuk melalui pintu 4 tetapi Terdakwa mengemudikan kendaraannya sudah melewati pintu 4 selanjutnya Terdakwa berusaha balik arah dari depan pintu 3 (pintu keluar).

5. Bahwa benar pada saat memutar kendaraan Terdakwa melihat 4 (empat) orang pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi kurang lebih 100 Km/jam dari arah fly over sebelah Barat menuju Kab. Maros disebelah Timur.

6. Bahwa benar kemudian saat posisi kendaraan berada dekat trotoar pembatas jalan Terdakwa memutar balik kendaraannya namun Terdakwa tidak berhenti sejenak karena pandangan Terdakwa terhalang dengan tanaman yang ditanam ditengah pembatas jalan dan Terdakwa memajukan kendaraannya masuk ke Jl. Urip Sumohardjo menuju arah Kab. Maros.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberhentikan kendaraannya saat berada di as jalan (di tengah-tengah jalan) untuk memberikan jalan ketiga orang pengendara motor tersebut melintas dihadapan kendaraan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memajukan kendaraannya tanpa melihat 1 (satu) orang pengendara motor yang akan melintas dari arah fly over di jl. Urip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumohardjo menuju arah Kab. Maros sehingga pengemudi motor tersebut langsung menabrak kendaraan Terdakwa tepatnya bagian pintu sebelah kiri kendaraan Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah terjadi tabrakan tersebut, kemudian Saksi-1 yang saat itu posisi sepeda motornya berada dibelakang kendaraan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan melihat korban (Sdr. Alm Agus Septian) tergeletak dengan posisi tengkurap disamping kiri mobil Terdakwa, kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa bersama Saksi-2 keluar dari mobil melalui pintu sebelah kanan dan Saksi-2 langsung duduk dipinggir trotoar untuk menenangkan diri.

9. Bahwa benar Terdakwa melihat korban dengan keadaan tengkurap dan sudah meninggal, kemudian Terdakwa melapor kejadian tabrakan tersebut di piket kantor SPN Batuah selanjutnya Terdakwa dibawa anggota POM ke Denpom XIV/6 untuk diminta keterangan.

10. Bahwa benar pada sekira pukul 08.15 Wita Saksi-3 (Sdri. Nurlela) saat sedang berada di Sopeng menerima telepon dari Sdr. Maman tetangga kost Saksi-3 di BTN Hamsi Blok S Kel. Tamalanrea Indah kota Makassar yang menyampaikan bahwa korban (Alm. Agus Septian) suami dari Saksi-3 telah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di TKP, kemudian Saksi-3 bersama keluarga berangkat menuju kota Makassar dan sesampainya di RS. Bhayangkara Saksi-3 melihat kondisi korban suami Saksi-3 luka di wajah lecet, kedua lengan tangan patah, dan paha sebelah kanan patah.

11. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, korban (Alm. Agus Septian) meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) sesuai Visum Et Repertum Nomor : Ver/025/V/2017/Forensik dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar tanggal 05 Mei 2017 dengan kesimpulan telah diperiksa satu korban mati (sesuai identitas bernama Agus Septiana) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa perkiraan waktu kematian kurang dari 2 (dua)-6 (enam) jam dari waktu pemeriksaan ditemukan luka memar pada kepala, lecet geser pada pipi, dagu, perut, dan paha serta luka robek pada lengan kanan akibat persentuhan tumpul, ditemukan tanda-tanda trauma capitis berat (retak tulang tengkorak), penyebab kematian belum dapat ditentukan tanpa dilakukan otopsi dan ditandatangani oleh Dr. Mauluddin. Sp.F Sip. 446/0509/DS.F/SIP.1/DKK/V/2013, kemudian Saksi-3 bersama rekan kerja korban (Alm. Agus Septian) mengantar jenazah korban dan melaksanakan pemakaman di Sragen Jawa Tengah sesuai Surat Kematian dari Kepala Desa Musuk Nomor 4743/9/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 a.n. Alm Sdr. Agus Septian yang ditandatangani oleh Kepala Desa Musuk a.n. Suharno dan Surat Keterangan Nomor 140.182/V/DS/2017 tanggal 15 Mei 2017 a.n. Edi Susanto Lk yang ditandatangani oleh Kepala Desa Musuk a.n. Suharno

12. Bahwa benar kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh korban (Alm. Agus Septian) mengalami rusak parah pada bagian depan, Shok Bleker patah, sedangkan kendaraan Terdakwa mengalami rusak/penyok pada pintu depan sebelah kiri, kaca depan pecah dan bumper serta kaca spion sebelah kiri lepas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Terdakwa memberikan bantuan berupa uang santunan kepada Saksi-3 sebesar Rp 15.500.000,- (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya mengurus jenazah korban sampai dimakamkan di Sragen Jawa Tengah dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 38.642.650,- (Tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), kemudian dari pihak keluarga korban menyatakan tidak akan menuntut terhadap Terdakwa karena menyadari kejadian tersebut merupakan suatu musibah yang tidak bisa dielakkan dan permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan (damai) berdasarkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Nurlela) tanggal 10 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi berapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dan dipidana penjara selama 5 (lima) bulan, maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di sidang berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum dalam Nota pembelaannya tidak lagi membahas unsur-unsur tindak pidana Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 yang didakwakan terhadap Terdakwa dan memohon agar Majelis Hakim memutuskan membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum/melepaskan dari segala dakwaan dan/atau hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan sekaligus pidananya terhadap Terdakwa dalam putusan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : “Setiap Orang”.

Unsur kedua : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya”

Unsur ketiga : “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur pertama : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan kata "barangsiapa" atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (sesuai pasal 2 sampai dengan 5, 7 dan 8 KUHP).

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata selama 3 (tiga) bulan di Malino lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Inf selama 3 (tiga) bulan di Bancee Kab. Bone setelah itu ditempatkan di Yonif Linud 432/WSJ selanjutnya pindah tugas pada tahun 2003 di Denmadam XIV/HSN dan ditugaskan pada tahun 2012 di Babinminvetcadam XIV/HSN kemudian pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Regsus selama 1 (satu) bulan di Rindam XIV/HSN di Pakkato lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditempatkan di Babinminvetcadam XIV/HSN dengan pangkat Serda NRP 606243 sampai sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa dengan berpakaian seragam TNI AD lengkap dan pangkat Sersan Dua beserta atribut lainnya hadir di persidangan.

3. Bahwa benar Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama, yaitu : "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya"

- Yang dimaksud dengan "mengemudikan" adalah pengemudi menurut pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi atau SIM. Sedangkan yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.

- Bahwa yang dimaksud "Karena kelalaiannya" adalah akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kelalaian/kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa tersebut dapat dicegahnya.

Selanjutnya untuk menentukan apakah dalam diri si pelaku/Terdakwa terdapat unsur kealpaan, maka perlu juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Dilihat dari alat yang dipergunakan (dhi. Kendaraan) apakah semua alat perlengkapan dalam keadaan baik atau layak jalan.
- Dilihat dari keadaan orangnya (dhi. Pengemudi, pengendara, pemegang) apakah dalam keadaan sehat, sakit, lelah atau mabuk.
- Dilihat dari keadaan jalan, apakah jalan rata, bergelombang naik turun, berlobang, berbelok, lurus, ditepi kiri/kanan jalan tertutup bangunan/pepohonan, terbuka, licin.
- Dilihat dari keadaan cuaca, apakah terang, hujan, kabut, mendung.
- Dilihat dari situasi lalu lintas apakah ramai, sepi.
- Dilihat dari segi etika/disiplin berlalu lintas di jalan umum apakah sudah mentaati segala ketentuan rambu-rambu lalu lintas, kencang/nggebut, pelan/lambat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 05. 00 Wita Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdri. Husnah Dg. Caya) dengan menggunakan mobil Mitsubhisi Kuda Warna merah Nopol DP 1167 AD pergi untuk mengikuti acara arisan Persit dikantor Minvetcaddam XIV/HSN dan bertemu dengan Saksi-1 (Sdri. Rismawaty) yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. DD 5074 TD dipintu keluar perumahan dari BTN Asabri Kel. Moncongloe Lappara Kec. Moncongloe Kab. Maros selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat beriringan menuju Kodam XIV/HSN.
2. Bahwa benar Terdakwa mengendarai mobilnya dengan kecepatan kurang lebih 35-40 Km/Jam, kondisi cuaca cerah namun sedikit gelap, situasi jalan sepi dan beraspal rata keadaan kering.
3. Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa pada sekira pukul 05.15 Wita berada didepan SPN Batua Jl. Urip Sumihardjo kota Makassar, kemudian saat Terdakwa akan masuk ke Kodam XIV/HSN kondisi pintu portal masih keadaan tertutup sehingga Terdakwa mencoba masuk melalui pintu 4 tetapi Terdakwa mengemudikan kendaraannya sudah melewati pintu 4 selanjutnya Terdakwa berusaha balik arah dari depan pintu 3 (pintu keluar).
4. Bahwa benar pada saat memutar kendaraan Terdakwa melihat 4 (empat) orang pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi kurang lebih 100 Km/jam dari arah fly over sebelah Barat menuju Kab. Maros disebelah Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian posisi kendaraan Terdakwa berada dekat trotoar pembatas jalan untuk memutar balik kendaraannya namun Terdakwa tidak berhenti sejenak karena pandangan Terdakwa terhalang dengan tanaman yang ditanam ditengah pembatas jalan dan Terdakwa memajukan kendaraannya masuk ke Jl. Urip Sumohardjo menuju arah Kab. Maros.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberhentikan kendaraannya saat berada di as jalan (di tengah-tengah jalan) untuk memberikan jalan ketiga orang pengendara motor tersebut melintas dihadapan kendaraan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memajukan kendaraannya tanpa melihat 1 (satu) orang pengendara motor yang akan melintas dari arah fly over di jl. Urip Sumohardjo menuju arah Kab. Maros sehingga pengemudi motor tersebut langsung menabrak kendaraan Terdakwa tepatnya bagian pintu sebelah kiri kendaraan Terdakwa.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan pandangan yang terhalangan tanaman dan memajukan kendaraannya masuk ke jl. Urip Sumohardjo tanpa melihat 1 (satu) orang pengendara motor dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak kendaraan Terdakwa, hal tersebut menunjukkan Terdakwa kurang hati-hati dengan melihat keadaan kondisi jalan dalam mengemudikan kendaraan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Bahwa yang diartikan dengan "meninggal dunia atau mati" adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai/mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah terjadi tabrakan tersebut, kemudian Saksi-1 yang saat itu posisi sepeda motornya berada dibelakang kendaraan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan melihat korban (Sdr. Alm Agus Septian) tergeletak dengan posisi tengkurap disamping kiri mobil Terdakwa, kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa bersama Saksi-2 keluar dari mobil melalui pintu sebelah kanan dan Saksi-2 duduk dipinggir trotoar untuk menenangkan diri.

2. Bahwa benar Terdakwa melihat korban dengan keadaan tengkurap dan sudah meninggal, kemudian Terdakwa melapor di piket kantor SPN Batuah selanjutnya Terdakwa dibawa anggota POM ke Denpom XIV/6 untuk diminta keterangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada sekira pukul 08.15 Wita Saksi-3 (Sdri. Nurlela) saat sedang berada di Sopeng menerima telepon dari Sdr. Maman tetangga kost Saksi-3 di BTN Hamsi Blok S Kel. Tamalanrea Indah kota Makassar yang menyampaikan bahwa korban (Alm. Agus Septian) suami dari Saksi-3 telah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di TKP, kemudian Saksi-3 bersama keluarga berangkat menuju kota Makassar dan sesampainya di RS. Bhayangkara Saksi-3 melihat kondisi korban suami Saksi-3 luka di wajah lecet, kedua lengan tangan patah, dan paha sebelah kanan patah.

4. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, korban (Alm. Agus Septian) meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) sesuai Visum Et Repertum Nomor : Ver/025/V/2017/Forensik dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar tanggal 05 Mei 2017 dengan kesimpulan telah diperiksa satu korban mati (sesuai identitas bernama Agus Septiana) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa perkiraan waktu kematian kurang dari 2 (dua)-6 (enam) jam dari waktu pemeriksaan ditemukan luka memar pada kepala, lecet geser pada pipi, dagu, perut, dan paha serta luka robek pada lengan kanan akibat persentuhan tumpul, ditemukan tanda-tanda trauma capitis berat (retak tulang tengkorak), penyebab kematian belum dapat ditentukan tanpa dilakukan otopsi dan ditandatangani oleh Dr. Mauluddin. Sp.F Sip. 446/0509/DS.F/SIP.1/DKK/V/2013, kemudian Saksi-3 bersama rekan kerja korban (Alm. Agus Septian) mengantar jenazah korban dan melaksanakan pemakaman di Sragen Jawa Tengah sesuai Surat Kematian dari Kepala Desa Musuk Nomor 4743/9/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 a.n. Alm Sdr. Agus Septian yang ditandatangani oleh Kepala Desa Musuk a.n. Suharno dan Surat Keterangan Nomor 140.182/V/DS/2017 tanggal 15 Mei 2017 a.n. Edi Susanto Lk yang ditandatangani oleh Kepala Desa Musuk a.n. Suharno.

5. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Terdakwa telah memberikan bantuan berupa uang santunan kepada Saksi-3 sebesar Rp 15.500.000,- (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya mengurus jenazah korban sampai dimakamkan di Sragen Jawa Tengah kemudian dari pihak keluarga korban menyatakan tidak akan menuntut terhadap Terdakwa karena menyadari kejadian tersebut merupakan suatu musibah yang tidak bisa dielakkan dan permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan (damai) berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Nurlela) tanggal 10 Mei 2017.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk menjaga kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada dan lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya sehingga korban yang mengemudikan sepeda motor meninggal dunia.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa sebagai prajurit TNI yang cenderung kurang peduli dan kurang memahami peraturan lalu lintas yang berlaku di jalan raya dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keluarga korban merasa kehilangan anggota keluarganya dan dapat berpengaruh buruk terhadap nama baik kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di daerah Timor-timur pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1992.
3. Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Nurlela) isteri korban sudah saling memaafkan dan membuat surat pernyataan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada Saksi-3 (Sdri. Nurlela) sebesar Rp. 38.642.650,- (Tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Hal-hal yang yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI kurang memahami Marga kelima dari Sapta Marga : "Kami Prajurit TNI memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit", Sumpah Prajurit yang Kedua : "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" dan 8 Wajib TNI yang keenam : "Tidak sekali-kali merugikan rakyat".
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keluarga korban merasa kehilangan atas meninggalnya korban.

Menimbang :

Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan ppidanaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu didalam hubungan kemasyarakatan dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.
2. Bahwa perkara ini terjadi karena kurang hati-hatian, sembrono, ceroboh, kurang waspada, kurang perhitungan Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga terjadi korban meninggal dunia.
3. Bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi-3 sebagai isteri korban sudah saling memaafkan serta adanya surat pernyataan damai tersebut, maka keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih.
4. Bahwa walaupun perkara ini merupakan tindak pidana, namun tindakan Terdakwa dan Saksi-3 sudah saling memaafkan serta adanya surat pernyataan damai yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan ppidanaan yang bersifat Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan ppidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif. Dalam pada itu ternyata Terdakwa akan memasuki pensiun pada tanggal 1 Maret 2018, sehingga Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat baik bagi diri Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat agar Terdakwa dapat segera bersosialisasi dengan masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggalnya.

6. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunana sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda Nopol DP 1167 AD Nomor Mesin 4D56-036152 Nomor Rangka VB5WJR-000302.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol DD 4094 SY Nomor Mesin JFP1E-193869 Nomor Rangka MH1JFP118FK954442.

Bahwa barang-barang tersebut di atas merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dan korban sehingga barang tersebut ada pemiliknya yang telah disita oleh penyidik dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Kuda Nopol DP 1167 AD a.n. Abdul Majid.

- 1 (satu) Lembar Sim-A Umum a.n. Saharuddin.

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda Beat Nopol DD 4094 SY a.n. Nurlela.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan bagi setiap pengemudi kendaraan bermotor dan menjadi petunjuk dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sragen Nomor 3314/SKT/20170313/00208 tanggal 13 Maret 2017 tentang penunjukan a.n. Sdr. Agus septian adalah Penduduk kab. Sragen Jawa tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Intalansi kedokteran Forensik a.n. Sdr. Agus Septian Nomor Ver/025/V/2017/Forensik tanggal 5 Mei 2017.

- 1 (satu) Lembar Surat Kematian Nomor 4743/9/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 a.n. Sdr. Agus Septian dari Kepala Desa musuk.

- 1 (satu) Lembar Surat Pemakaman Nomor 140/182/V/Ds/2017 tanggal 15 Mei 2017 a.n. Sdr. Agus Septian.

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2017 a.n. Terdakwa dengan Sdri. Nurlela.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut menjadi petunjuk dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan dilihat dari sifatnya mudah untuk disimpan, maka perlu ditentukan statusnya yaitu agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Pasal 14 huruf a KUHP.
3. Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Saharuddin, Serda NRP 606243 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1 Barang-barang :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda Nopol DP 1167 AD Nomor Mesin 4D56-036152 Nomor Rangka VB5WJR-000302.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah (Terdakwa).

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol DD 4094 SY Nomor Mesin JFP1E-193869 Nomor Rangka MH1JFP118FK954442.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Saksi-3 (Sdri. Nurlela).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Kuda Nopol DP 1167 AD a.n. Abdul Majid.
- 1 (satu) Lembar Sim-A Umum a.n. Saharuddin.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah (Terdakwa).
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda Beat Nopol DD 4094 SY a.n. Nurlela.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah (Saksi-3 Sdri. Nurlela).
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sragen Nomor 3314/SKT/20170313/00208 tanggal 13 Maret 2017 tentang penunjukan a.n. Sdr. Agus septian adalah Penduduk kab. Sragen Jawa tengah.
- 2 (dua) Lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Intalansi kedokteran Forensik a.n. Sdr. Agus Septian Nomor Ver/025/V/2017/Forensik tanggal 5 Mei 2017.
- i. 1 (satu) Lembar Surat Kematian Nomor 4743/9/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 a.n. Sdr. Agus Septian dari Kepala Desa Musuk.
- j. 1 (satu) Lembar Surat Pemakaman Nomor 140/182/V/Ds/2017 tanggal 15 Mei 2017 a.n. Sdr. Agus Septian.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2017 a.n. Terdakwa dengan Sdri. Nurlela

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MP Lumban Radja, Letkol Chk SH NRP.34167 sebagai Hakim Ketua serta Maryanto Bandji, SH.MH Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P dan Sultan, SH Letkol Chk NRP. 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi S.H Mayor Chk NRP. 2920087290970 Penasihat Hukum Ismail S.H. Serka NRP. 21060247021084 Panitera Erna Dwi Astuti Peltu (K).NRP. 21930148301271 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

MP Lumban Radja, SH
LetkolChk NRP. 34167

HAKIM ANGGOTA-I

Maryanto Bandji, SH,.M.H
LetkolLaut (KH) NRP. 12482/P

HAKIM ANGGOTA-II

Sultan ,SH
LetkolChk NRP. 11980017760771

PANITERA

Erna DwiAstuti
Peltu (K) NRP. 21930148301271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)